

PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL - TENAGA PENDIDIK  
2025

PERBUP SEMARANG NO. 6, BD 2025/NO.6, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL  
BERUPA PEMBERIAN BANTUAN PENDANAAN BAGI TENAGA PENDIDIK

ABSTRAK

- Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan keagamaan serta peningkatan kesejahteraan untuk mendukung aktifitas mengajar bagi tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal, perlu memberikan bantuan. Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal Berupa Pemberian Bantuan Pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kepada Tenaga Pendidik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDA KAB SEMARANG No.5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur perubahan Ketentuan Umum; Sasaran Bantuan; Bentuk Bantuan; Kriteria Penerima Bantuan; Mekanisme Pemberian Bantuan; Sumber Dana; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal Berupa Pemberian Bantuan Pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kepada Tenaga Pendidik (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.